

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PROFITABILITY TO TAX AVOIDANCE

Indah Umiyati¹ Dewi Andriani²

¹ STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

² STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

indahumiyati@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 01-06-2023

Tgl. Diterima : 30-06-2023

Tersedia Online : 30-06-2023

Keywords:

Good Corporate Governance;
Independent Commissioner;
Corporate Social
Responsibility; Profitability;
Return on Assets; and Tax
Avoidance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of good corporate governance, corporate social responsibility, and profitability on tax avoidance. The independent variables used are good corporate governance as proxied by independent commissioners, corporate social responsibility as proxied by CSR costs and profitability as proxied by return on assets (ROA). The dependent variable used is tax avoidance proxied by the cash effective tax rate (CETR). The sampling method used is purposive sampling method and obtained a sample of 10 companies so that there are 50 research samples. The data used is secondary data, namely the financial statements of the food and beverage sector companies in 2017-2021. In order to prove the hypothesis, multiple regression testing was carried out.

The results show that independent commissioners have no effect on tax avoidance in food and beverage companies in Indonesia. The cost of CSR has a significant effect on the tax avoidance of food and beverage companies in Indonesia. Meanwhile, profitability does not affect the tax avoidance of food and beverage companies in Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan atau pendapatan di suatu Negara yang sangat diperlukan untuk membiayai semua kepentingan umum didapat dari Sektor Pajak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, bahwa kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan dari

perpajakan di Indonesia antara lain untuk meningkatkan penerimaan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan pemerintah serta untuk mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan dapat dikatakan bahwa pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan penting dalam kebijakan pemerintah (Saputra & Asyik, 2017).

Pajak merupakan unsur yang paling bernilai dari pendapatan fiskal sebuah Negara selain itu pajak juga menjadi satu di antara anggaran yang

paling krusial bagi sebuah perusahaan. Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, dimana di Indonesia sistem perpajakan menganut sistem self assessment dimana sistem pemungutan mewajibkan kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wicaksono, 2018). Bagi pemerintah, pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Namun bagi masyarakat, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka dan pada akhirnya mereka melakukan cara agar bisa menghindari pajak.

Perbedaan mengenai analisis pajak antara pemerintah dengan wajib pajak badan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Bentuk dari ketidakpatuhan tersebut adalah upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang jelas akan berdampak pada penerimaan kas Negara (Hasanah, Oktami, & Afdaleni, 2021). Praktik penghindaran pajak yang muncul dari tahun ke tahun cenderung semakin sulit terdeteksi oleh Otoritas Pajak di suatu Negara. Hal tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan pelayanan serta produk keuangan yang semakin maju. Penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014) menyebutkan bahwa pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan penghindaran pajak, dimana perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan kerugian dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak.

Permasalahan penghindaran pajak merupakan masalah yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Pembayaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan secara internal akan berdampak pada penurunan laba bersih, oleh karena itu terdapat kecenderungan dari wajib pajak badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut tax planning yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut tax avoidance yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Saputra & Asyik, 2017).

Tax avoidance atau penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak agar dapat memperbesar keuntungan perusahaan. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak tentunya menjadi hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Perusahaan dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas public. Penghindaran pajak terjadi tentunya tidak terlepas dari perencanaan manajemen perusahaan dan undang-undang yang masih memiliki celah untuk diselewengkan. Pemerintah Indonesia dan IMF (International Monetary Fund) memperkenalkan konsep GCG (Good Corporate Governance) agar perusahaan mendapat pengawasan terhadap pengelolaan pajak.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2004), corporate governance merupakan peraturan yang menetapkan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan sehubungan dengan hak dan

kewajiban atau disebut sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk maka aktivitas penghindaran pajak tidak bernilai bagi perusahaan bahkan bisa mengurangi nilai perusahaan tersebut. Timbulnya kasus-kasus mengenai usaha untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui upaya tindakan penghindaran pajak menimbulkan pertanyaan bagi pihak corporate governance yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme Good Corporate Governance (GCG) belum diterapkan di perusahaan-perusahaan public di Indonesia (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016).

Selain Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah dan perusahaan juga dituntut mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap stakeholder. CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme & Watts, 2006). Perusahaan dengan tingkat CSR rendah dianggap tidak bertanggung jawab secara social sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. CSR menjadi kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan adalah profitabilitas.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya dan perusahaan berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak lain. Profitabilitas yang merupakan gambaran dari kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang disebut Return on Asset (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa perusahaan.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia pernah terjadi di tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006 pada perusahaan makanan dan minuman. Pada penelitian yang dilakukan (Septiani, 2021) menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar dan sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT Coca Cola Indonesia mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan ada pembekakan biaya yang besar pada tahun pajak 2002-2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar PPh Badan dengan alasan merugi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Fadhilah (2014) menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance yang diproksikan dengan boox tax gap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan hasil bahwa Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan booc tax gap, Komite audit berpengaruh secara positif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan booc tax gap, dan Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan booc tax gap.

Dharma & Noviari (2021), menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance dengan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian Wulandari dan Maqsudi (2019) menguji penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI dengan hasil bahwa profitabilitas sebagai variabel intervening memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai

agent. Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan seperti terjadinya informasi yang tidak selaras, dimana manajemen secara umum memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik dan terjadinya konflik kepentingan sebagai akibat adanya ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Masalah agency ini mempengaruhi munculnya penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan, di satu sisi agent menginginkan peningkatan kompensasi dari laba yang diperoleh dengan mengesampingkan resiko jangka panjang perusahaan dari tindakan penghindaran pajak, sedangkan di sisi lain principal menginginkan beban pajak yang rendah tanpa menimbulkan resiko terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Tax Avoidance

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Negara. Dalam proses pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian pelaku dunia usaha, pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Bentuk hambatan terhadap pemungutan pajak dapat berupa penghindaran dan perlawanan yang dilakukan wajib pajak. Dalam pelanggaran pajak terdapat 2 jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak sebagai bentuk perlawanan aktif, yaitu tax evasion dan tax avoidance. Tax evasion merupakan usaha yang dilakukan untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyeludupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan (Christina dan Ngadiman, 2022). Jenis pelanggaran ini merupakan

pelanggaran yang bersifat ilegal, seperti melakukan penggelapan pajak yang memang secara sengaja atau tidak tetapi dilakukan dengan tujuan mengurangi beban pajak dan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Jika tax evasion bersifat ilegal, tax avoidance merupakan pelanggaran yang bersifat legal. Meskipun bersifat legal, dalam hal pengelompokannya tetap harus berdasarkan interpretasi otoritas pajak pada tiap-tiap Negara dan tentunya bertentangan dengan peraturan perpajakan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak dapat berdampak buruk. Sebuah Negara yang menghadapi peningkatan jumlah penggelapan pajak serta penghindaran pajak cenderung menunjukkan investasi campuran yang berproduktif rendah, hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi rendah dan perusahaan public akan terkena dampak negatif (Dalu et al, 2012).

Good Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pemilih saham mayoritas dan minoritas dengan pihak manajemen yang mengelola perusahaan. Corporate governance ini berfungsi untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Komisaris independen merupakan dewan yang bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Namun, dewan komisaris tidak bisa turut andil dalam melakukan pengambilan keputusan operasional. Hal tersebut disebabkan karena dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak

terafiliasi. Effendi (2009:19) menyebutkan bahwa dalam praktik yang terjadi di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa komisaris independen sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Komisaris independen jumlahnya sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali, jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris dengan tujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas (Wicaksono, 2018). Dorongan dari komisaris independen mengenai informasi keuangan, persamalahuan sosial, dan hal lainnya mengenai perusahaan kepada pemegang saham maupun kepada manajer membuat praktik penghindaran pajak dalam perusahaan tidak akan terjadi.

Corporate Social Responsibility

Secara garis besar corporate social responsibility ini merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada lingkungan sosialnya. Sebuah perusahaan tentunya memerlukan dukungan dari para stakeholder untuk menjalankan perusahaannya karena hal tersebut dapat mempengaruhi semua aspek operasi di dalam perusahaan. Sebagai bentuk kewajiban corporate social responsibility, perusahaan memiliki kewajiban sebagai Subjek Pajak Badan yang harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pembukuan dengan mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan CSR dengan itikad baik dan benar serta melaporkan biaya-biaya yang terkait penyelenggaraan CSR. Dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tentunya menggunakan biaya yang disebut biaya corporate social responsibility. Biaya corporate social responsibility ini dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta perusahaan dapat meningkatkan citra baik di pasar komoditas maupun pasar modal. Biaya CSR timbul dari seluruh aktivitas sosial perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bagian

dari pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting).

Profitabilitas

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Menurut Diaz dan Jufrizen (2006) profitabilitas adalah salah satu pengukuran untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi di dalam perusahaan, maka dibutuhkan suatu alat analisis untuk dapat menilainya berupa rasio-rasio keuangan. Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah return on assets (ROA), karena ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal pribadi maupun modal pinjaman. ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan dasar pengenaan pajak penghasilan untuk wajib badan. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total asset atau aktiva.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamaludin, A (2020) menunjukkan bahwa Profitabilitas, Leverage, dan Intesitas Aktiva Tetap secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan subsector makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017.

H1: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Menurut Hanum (2013) dengan adanya komisaris independen akan memberikan strategi bagi perusahaan, yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen perusahaan dan para stakeholder serta menghasilkan kebijakan yang efektif terkait dengan tindakan penghindaran pajak. Semakin ketat pengawasan komisaris independen maka

semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hermawan, 2018).

H2: Biaya CSR berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan Sari dan Adiwibowo (2017) menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Dharma & Noviri, 2021) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak mencerminkan tanggung jawab sosial. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dengan melakukan kegiatan corporate social responsibility maka biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan akan mengurangi laba perusahaan, hal tersebut berdampak pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan Waluyo et al (2015) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Apabila rasio profitabilitas dalam perusahaan tinggi, berarti terdapat efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Jika laba meningkat maka profitabilitas perusahaan juga meningkat. Untuk menjaga laba agar tetap tinggi, biasanya perusahaan akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah perpajakan berupa penghindaran pajak.

H4: Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pohan (2008) menyebutkan bahwa semakin tinggi presentase komisaris independen maka independensi juga akan

semakin tinggi karena tidak ada kaita secara langsung dengan pemegang saham pengendali sehingga kebijakan penghindaran pajak semakin rendah, begitupun sebaliknya. Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholdernya, tanggung jawab sosial dilakukan melalui pemerintah berupa memenuhi kewajiban perpajakan. Septiani (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on Asset (ROA).

METODOLOGI PENELITIAN (ARIAL, 14, BOLD, UPPERCASE)]

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Arikunto (2006) mendefinisikan metode kuantitatif sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menerangkan besar kecil pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengukur dan mencari fakta dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan food and beverages yang terdaftar di situs Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) dan situs resmi perusahaan sampel yang dapat diakses pada tahun 2017-2021. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia, terdapat 30 perusahaan food and beverages yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Penggunaa metode purposive sampling didasari dengan pertimbangan agar sampel data yang dipilih dapat memenuhi kriteria untuk diuji. Perusahaan diseleksi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017-2021.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan data keuangan yang lengkap selama periode 2017-2021.
3. Perusahaan sektor food and beverages tidak mengalami kerugian atau laba negatif selama tahun 2017-2021.
4. Perusahaan mempublikasikan laporan corporate social responsibility lengkap dengan biaya yang dikeluarkan selama periode 2017-2021.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Pengukuran
Komisaris Independen	<i>Komisaris Independen</i>
Komite Nasional Kebijakan Governance (2004);	$= \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$
Biaya CSR	$\text{Biaya CSR} = \frac{\text{Biaya CSR}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$
Profitabilitas	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
Tax Avoidance	$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan masing-masing perusahaan selama tahun penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan subsektor food and

beverages yang memiliki kriteria sesuai dengan tujuan penelitian.

Berikut adalah perincian dari proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Tabel 2. Daftar Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Jumlah Perusahaan subsektor <i>food and beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	30
Perusahaan yang mengalami kerugian atau laba negatif selama periode penelitian	-1
Perusahaan tidak mempublikasikan biaya CSR yang dikeluarkan selama periode penelitian	-19
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	10
Tahun Pengamatan	5
Total sampel yang digunakan	50

Dari tabel diatas diketahui total perusahaan subsektor *food and beverages* di Indonesia berjumlah 30 perusahaan. Dimana seluruh perusahaan *food and beverage* di Indonesia telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tahun penelitian. Namun terdapat 1 perusahaan yang mengalami kerugian atau laba negatif selama periode penelitian. Selain itu terdapat 19 perusahaan yang tidak mempublikasikan biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan selama periode penelitian. Sehingga perusahaan subsektor *food and beverage* yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan. Tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini selama 5 tahun, sehingga total data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel. Berikut adalah nama-nama dari perusahaan subsektor *food and beverage* yang dijadikan sampel penelitian:

Tabel 3. Daftar Nama Perusahaan Subsektor *Food and Beverages*

Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
Akasha Wira International Tbk	ADES
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
Mayora Indah Tbk	MYOR
Sekar Bumi Tbk	SKBM
Sekar Laut Tbk	SKLT
Siantar Top Tbk	STTP
Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA
Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk	ULTJ

Berdasarkan hasil statistic deskriptif pada tabel 4.3 diatas dengan jumlah sampel sebanyak 50 data, maka diperoleh

hasil dari masing-masing variabel diantaranya bahwa pada variabel Good Corporate Governance diukur dengan komisaris independen diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,36333 dengan standar deviasi sebesar 0,059190. Hasil statistic deskriptif pada variabel Corporate Social Responsibility yang diukur dengan biaya CSR diperoleh nilai rata-rata 0,02873 dengan standar deviasi 0,054185.

Hasil statistik deskriptif pada variabel Profitabilitas yang diukur dengan return on asset (ROA) diperoleh nilai 0,10624 dengan standar deviasi 0,146639. Hasil statistik deskriptif pada variabel Tax Avoidance diperoleh nilai rata-rata sebesar -0,27899 dengan standar deviasi 0,322507. Diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai Cash ETR yang rendah. Begitupun sebaliknya semakin besar tingkat Cash ETR semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Tabel 4. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	50	.333	.500	.36333	.059190
CSR	50	.000	.354	.02873	.054185
ROA	50	.001	1.061	.10624	.146639
Tax Avoidance	50	-2.295	.000	-.27899	.322507
Valid N (listwise)	50				

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian menggunakan analisis grafik dapat memberikan hasil yang subjektif. Agar tidak terjadi perbedaan dalam menginterpretasikan uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik, maka peneliti melengkapi uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ketentuan dari uji kolmogorov-smirnov adalah jika nilai probabilitas atau Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari level signifikan ($\alpha = 5\%$) maka data berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14268971
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.058
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah dari SPSS 2022

Dari tabel diatas yang didapat berdasarkan uji Kolmogorov-smirnof dapat dilihat bahwa nilai Asymp.sig. sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa semua data tersebut telah distribusi dengan normal.

Multikolinaritas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factors) atau nilai TOL (Tolerance).

Coefficients^a

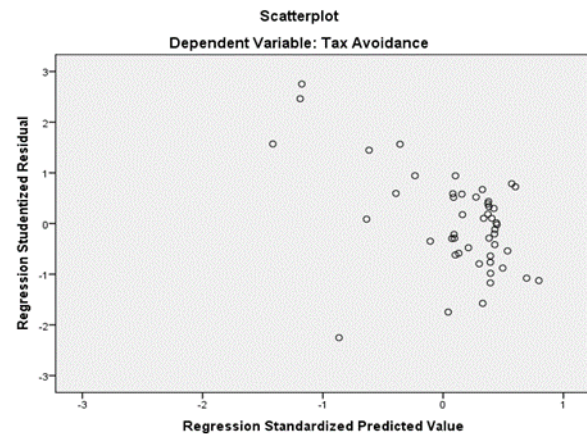
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Komisaris Independen	.968	1.033
	CSR	.968	1.033
	ROA	.942	1.061

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel diketahui pada bagian coefficient diperoleh nilai Variance Inflation Factors (VIF) untuk Komisaris Independen sebesar 1,033, CSR sebesar 1,033 dan ROA sebesar 1,061. Hasil perhitungan menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai tolerance tidak kurang dari 10% untuk Komisaris Independen sebesar 0,968, CSR sebesar 0,968 dan ROA sebesar 0,942. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas tidak menunjukkan adanya multikolineritas yang berarti tidak ada korelasi diantara variabel bebas (independen) dan data ini dapat digunakan untuk uji regresi linear berganda.

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain. Ada tidaknya heteroskedastisitas dideteksi dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di unstandardized.



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa plot menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui penghindaran pajak perusahaan berdasarkan dari variabel independennya.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.357	.131	-2.726	.009
	Komisaris Independen	.652	.361	1.805	.078
	CSR	-5.340	.395	-13.532	.000
	ROA	-.050	.148	-.335	.739

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Dari tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, CSR, dan ROA terhadap Tax Avoidance. Berikut adalah persamaan regresinya :

$$Y = -0,357 + 0,652KI - 5,340CSR - 0,050ROA + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Apabila Good Corporate Governance (Komisaris Independen), Corporate Social Responsibility (Biaya CSR), dan Profitabilitas (ROA) diasumsikan

konstan maka Tax Avoidance (CETR) yang dihasilkan sebesar -0,357.

- b. Koefisien regresi untuk Komisaris Independen sebesar 0,652 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance akan mengalami penambahan sebesar 0,652 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat good corporate governance dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- c. Koefisien regresi untuk biaya CSR sebesar -5,340 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar -5,340 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat corporate social responsibility. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- d. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -0,050 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar -0,050 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat profitabilitas. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

Hasil dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai thitung, nilai t untuk komisaris independen sebesar 1,805, CSR sebesar 13,532, dan ROA 0,335. Nilai t tersebut akan dibandingkan dengan ttabel untuk pengujian dua sisi (two tailed) sebesar 2,01290. Kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut yaitu nilai thitung variabel komisaris independen sebesar 1,805 lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima yang memiliki arti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara nilai thitung pada variabel CSR sebesar 13,532 > 2,01290 dari ttabel dengan signifikan 0,00 < 0,05 H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. ROA memiliki thitung 0,355 < 2,01290 ttabel dan nilai signifikan lebih

besar dari 0,05 yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima maka ROA tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil dari pengujian ANOVA melalui uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Besarnya nilai Ftabel ($df_1 = 3$ dan $df_2 = 46$) diperoleh sebesar 2,81 dan Fhitung diperoleh sebesar 62,997, hal tersebut berarti nilai Ftabel lebih kecil dari Fhitung sehingga dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, CSR, dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.804	.791	.147269

Sumber: Data diolah dari SPSS 2022

Berdasarkan tabel diatas menghasilkan adjusted R2 sebesar 0,791 atau 79,1% yang berarti bahwa komisaris independen, biaya CSR, dan ROA mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 79,1% dan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel good corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor food and beverage di Indonesia
2. Variabel corporate social responsibility yang menggunakan pengukuran biaya

CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor food and beverage di Indonesia.

3. Variabel profitabilitas dengan proksi return on asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor food and beverage di Indonesia.
4. Variabel good corporate governance, corporate social responsibility, dan profitabilitas secara simultan terbukti berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor food and beverage di Indonesia.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami praktik tax avoidance suatu perusahaan agar investor lebih bijaksana dalam menentukan pilihannya untuk berinvestasi.
2. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan peraturan perpajakan agar meminimalisir terjadinya tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan objek lain selain dalam subsektor food and beverage misalnya dalam perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan proksi dalam good corporate governance seperti ukuran dewan komisaris, komite audit, ataupun variabel lain seperti leverage, transfer pricing, dan yang lainnya.

REFERENCES

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax Avoidance, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility : The Case of Egyptian Capital Market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Agnelia, L., Rosdiana, Y., & Lestari, R. (n.d.). Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan.
- Aprilianto, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- Ardiansyah, R. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
- Dharma, N. B., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011).
- Gozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7.
- Hasanah, A., Oktami, C., & Afdaleni. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting* Vol. 5 No.2.
- Hermawan. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Seluruh Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017.
- Holme, L., & Watts, P. (2006). Human Right and Corporate Social Responsibility World Business Council for Sustainable Development Geneva.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER)

- dan Intensitas Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No.1 .
- Lukviarman, N. (2006). "Board Governance dan Kinerja Perusahaan".
- Lutfiani, R., Ahmad, G. N., & Kurnianti, D. (2021). Determinan Praktik Penghindaran Pajak : Kasus pada Perusahaan Food and Beverage di Negara Indonesia, Maaysia, Thailand dan Filipina. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan*.
- Nugraha, M. Y. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.
- Pohan. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasion Tobin's q Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* Vol.4 No.2.
- Pratiwi, F. L. (2020). Analisis Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMx)*.
- Pratiwi, G. L. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018).
- Saputra, R. M., & Asyik, N. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol 6, no 8.
- Septiani, Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Produsen Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef>.
- Subagiastra, K., Arizona, I. E., & Mahaputra, I. K. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, No.2, Hal: 167-193.
- Sutedi. (2012). Good Corporate Governance.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 . (n.d.).
- Wang et al. (2020). Corporate Tax Avoidance : a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*.
- Wicaksono, T. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016.